



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA  
NOMOR : 148/SDM.07.1-Kpt/3172/Sek-Kot/VI/2020**

**TENTANG**

**TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menangani dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
  8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72014);

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tanggal 4 Juni 2020 perihal Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA . . .

KOTA JAKARTA UTARA TENTANG TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dengan struktur organisasi, susunan anggota, dan ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya

KOTA JAKARTA UTARA,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI



Frieda Febriyanti


LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR :148/SDM.07.1-Kpt/3172/Sek-Kot/VI/2020  
TENTANG

TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA



SUSUNAN ANGGOTA TIM PENANGANAN COVID-19  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Pelindung	:	1. Abdul Bahder Maloko 2. Arief Budianto 3. Yulis Setiawati 4. Ibnu Affan 5. Lely Sofyan
Pembina	:	Frieda Febriyanti
Ketua	:	Trining Tyaswati
Wakil Ketua	:	Muhammad Yusran
Sekretaris 1	:	Mardiyanti
Sekretaris 2	:	Hangga Pramaditya
Ruang Lingkup Tugas	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merencanakan Kegiatan Komite.</li><li>2. Memastikan penerapan <i>higiene</i> dan sanitasi Lingkungan Kerja.</li><li>3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat Kerja.</li><li>4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan.</li><li>5. Melaporkan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.</li></ol>

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Ketua	:	Aditya Caesarini
Sekretaris	:	Eka Bernadetha Meriyana Silalahi
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diyah Ayu Sundari</li><li>2. Pipit Amita Khristiawan</li><li>3. Azis Fadilah</li><li>4. Adhuri</li><li>5. M. Husni Thamrin</li></ol>

Ruang Lingkup Tugas :

1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar.
2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja.
3. Menjaga kualitas udara tempat kerja.
4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi.
5. Melakukan rekayasa *engineering*/teknik untuk pencegahan dan penularan.
6. Menyediakan media KIE di lokasi strategi agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak).
7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja.

#### SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

Ketua : Ismiati Nurul Habibah

Sekretaris : Pretty Amalia

Anggota

1. Ferry Yanso.R
2. Muhammad Asri
3. Marwin Mannan

Ruang Lingkup Tugas :

1. Memastikan seluruh Pegawai melakukan *self assessment* sebelum masuk kerja.
2. Mendorong Pegawai untuk melakukan *self assessment*.
3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja.
4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi Pegawai yang ditemukan gejala.
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi Pegawai.
6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri.

7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C.
8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

KOTA JAKARTA UTARA

FRIEDA FEBRIYANTI

Sekretaris,



Frieda Febrivanti